



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Kabupaten Sumbawa Barat

No. SK : 144.4.45.28 Tahun 2021

Persyaratan

1. Proposal Pengajuan Produktif melalui Usaha (UEP). dari TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Fuskesos Desa/ Kelurahan sekurang-kurangnya memuat: I. Latar Belakang. II. Maksud dan Tujuan. III. Sasaran. IV. Rencana Pemanfaatan Bantuan' V. Lampiran berupa foto copy Usaha Ekonomi Produktif identitas calon penerima bantuan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Image not found or type unknown



1. Masyarakat melalui PSM dan TKSK membuat proposal untuk meminta bantuan bagi kelompok UEP wilayah masing-masing dan sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat atau FM 332 dan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disampaikan kepada Bupati
2. Bupati mendisposisi ke Dinas Sosial
3. Dinas Sosial melakukan verifikasi dengan tindak lanjut staf ke Bupati terkait usulan bantuan sosial.
4. Bupati menetapkan calon penerima bantuan social Kelompok UEP Lanjut Usia Potensial.
5. Bupati menetapkan calon penerima bantuan social Kelompok UEP Lanjut Usia Potensial.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Diusulkan pada saat penyusunan DPA Murni dan DPA Perubahan



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Usulan Bantuan, Penetapan dan Penyaluran Bantuan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan Struktur Dinas Sosial menurut Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, salah satu tugasnya dimana salah satu kegiatannya adalah pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kepada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)